



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

BOLAANG MONGONDOW UTARA

Alamat : Jln Manggis No 25 Desa Bigo Kec. Kaidipang 95765

KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
BOLAANG MONGONDOW UTARA
Nomor : 02/KEP/III.0/F/2018

Tentang
PENDIRIAN SMK AGRIBISNIS MUHAMMADIYAH
BOLAANG MONGONDOW UTARA

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mongondow Utara

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja, pengembangan misi da'wah serta misi social Persyarikatan Muhammadiyah di Bolaang Mongondow Utara maka perlu di dirikan Amal-amal usaha yang bergerak di bidang pendidikan.
2. Bahwa untuk kepentingan Yuridis formil, maka di terbitkan penetapan tersebut dalam bentuk surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah Muhammadiyah
6. Kepribadian Muhammadiyah dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
7. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah Ke 47 di Makassar bidang Pendidikan
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 03/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mongondow Utara tanggal 2 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 14 Sya'ban 1439 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2018, di dirikan Amal Usaha Muhammadiyah berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang di beri nama SMK Agribisnis Muhammadiyah Bolaang Mongondow Utara
- Kedua : Menugaskan kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengurus segala bentuk perijinan yang berkaitan dengan pendirian sekolah di maksud
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Surat keputusan ini di buat untuk di ketahui dan di laksanakan

Ditetapkan di : Boroko
Pada Tanggal : 14 Sya'ban 1439 H
02 Mei 2018 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA



Ir. SAERODJI, M.Si
NBM. 1350473



SEKRETARIS



RAHMAT J. BUHANG, S.Pt, M.Si
NBM. 1328552

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Manado
3. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Bolaang Mongondow Utara di Boroko
4. Arsip